



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 452/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATURITI
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 Nopember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 452/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020.

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATURITI
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN BATURITI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. DESA PEREAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUMIKA	L	BR. PENYUCUK, DS. PEREAN, KEC. BATURITI
2.	I WAYAN KUMPUL	L	BANJAR BUNYUH, DS. PEREAN, KEC. BATURITI
3.	I WAYAN BUDIANA	L	BR. PUSEH, DS. PEREAN, KEC. BATURITI

B. DESA LUWUS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN PANCA	L	BR. POYAN, DS. LUWUS, KEC. BATURITI
2.	I MADE NARKA	L	BR. POYAN, DS. LUWUS, KEC. BATURITI
3.	I MADE KERTAYASA	L	BR. BELAH, DS. LUWUS, KEC. BATURITI

C. DESA APUAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KADEK BUDI	L	BR. JELANTIK, DS. APUAN, KEC. BATURITI
2.	I MADE CENDOARSA	L	BR. APUAN, DS. APUAN, KEC. BATURITI
3.	I NYOMAN SUKAARTA	L	BR. TINUNGAN, DS. APUAN, KEC. BATURITI

D. DESA ANGSERI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT DARMIKA YASA	L	BR. ANGSERI, DS. ANGSERI, KEC. BATURITI
2.	I MADE PURNAYUDHA	L	BR. TEGEH, DS. ANGSERI, KEC. BATURITI
3.	I WAYAN RETNA PRIANA	L	BR. ANGSERI, DS. ANGSERI, KEC. BATURITI

E. DESA BANGLI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE SUSANTO	L	BR. GUNUNG KANGIN, DS. BANGLI, KEC. BATURITI
2.	I MADE SUDIARTA	L	BR. GUNUNG KANGIN, DS. BANGLI, KEC. BATURITI
3.	I MADE ARTA WIRAWAN	L	BR. SANDAN, DS. BANGLI, KEC. BATURITI

F. DESA BATURITI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT SUARTANAYA	L	BR. BANGAH, DS. BATURITI, KEC. BATURITI
2.	I KETUT JUWITA, S.SOS	L	BR. BATURITI, DS. BATURITI, KEC. BATURITI
3.	PUTU MARTHANA, SE	L	BR. BATURITI KELOD, DS. BATURITI, KEC. BATURITI

G. DESA ANTAPAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE KARINATA	L	BR. ANTAPAN, DS. ANTAPAN, KEC. BATURITI
2.	I MADE JEJEG	L	BR. MAYUNGAN ANYAR, DS. ANTAPAN, KEC. BATURITI
3.	I KETUT WATES	L	BR. MAYUNGAN LET, DS. ANTAPAN, KEC. BATURITI

H. DESA CANDIKUNING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN ARDIANA	L	BR. PEMUTERAN, DS. CANDIKUNING, KEC. BATURITI
2.	I MADE WIRAWAN SUPUTRA	L	BR. KEMBANG MERTA, DS. CANDIKUNING, KEC. BATURITI
3.	I MADE ARTAMIANA, S.T.	L	BR. PEMUTERAN, DS. CANDIKUNING, KEC. BATURITI.

I. DESA MEKARSARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE ARIS WIJAYA	L	BR. MOJAN, DS. MEKARSARI, KEC. BATURITI
2.	I MADE SEPIARTAYASA	L	BR. PENENG, DS. MEKARSARI, KEC. BATURITI
3.	NI WAYAN SULIYANTINI	P	BR. TUNDAK, DS. MEKARSARI, KEC. BATURITI

J. DESA BATUNYA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NYOMAN SUDANA	L	BR. TAMAN TANDA, DS. BATUNYA, KEC. BATURITI
2.	I KADEK SUHARTANA	L	BR. BATUNYA, DS. BATUNYA, KEC. BATURITI
3.	I PUTU GEDE WIRANATA	L	BR. ABING , DS. BATUNYA, KEC. BATURITI

K. DESA PEREAN TENGAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI NGURAH ARTIKA	L	BR. KUKUB, DS. PEREAN TENGAH, KEC. BATURITI
2.	I KETUT TEDI SUPANDI	L	BR. BERTEH, DS. PEREAN TENGAH, KEC. BATURITI
3.	I WAYAN MULIARTA	L	BR. SELAT, DS. PEREAN TENGAH, KEC. BATURITI

L. DESA PEREAN KANGIN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAGUS MADE WIJANA	L	BR. BASANGBE, DS. PEREAN KANGIN, KEC. BATURITI
2.	I WAYAN GEDE SUMARTA	L	BANJAR BASANGBE DS. PEREAN KANGIN, KEC. BATURITI
3.	I MADE OKA PUTRA WIRAWAN	L	BR. ANYAR, DS. PEREAN KANGIN, KEC. BATURITI

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Suartika